



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG**

NOMOR : 4 TAHUN 1999

T E N T A N G

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KABUPATEN TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan situasi dan kondisi keadaan dewasa ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 3 Tahun Anggaran 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tidak sesuai lagi dan perlu diganti ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dan diatur kembali tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG KEDUDUKAN KAUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Temanggung
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
- d. Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD yang dipilih, diangkat, disumpah dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Temanggung yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;

- g. Tunjangan Kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota tetap dan Anggota pengganti pada Komisi dan Panitia ;
- h. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Anggota DPRD yang terdiri dari uang rapat, uang pengangkutan lokal didalam kota dan uang makan ;
- i. Biaya Kesehatan adalah biaya yang diberikan untuk tunjangan pemeliharaan kesehatan secara rutin setiap bulan dan biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan atau keluarganya sakit ;
- j. Uang Duka adalah uang yang berikan kepada ahli waris Pimpinan dan atau Anggota DPRD apabila meninggal dunia ;
- k. Dana Penunjang adalah dana yang disediakan untuk menunjang tugas-tugas pokok DPRD ;
- l. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- m. Tunjangan Purna Bakti adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD setelah berakhir masa baktinya / masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

B A B II
PEMBIAYAAN
Bagian Pertama
Jenis Pembiayaan
Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DPRD, atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disediakan pembiayaan DPRD sebagai berikut :
 - a. Uang Representasi
 - b. Tunjangan kehormatan
 - c. Uang Paket
 - d. Biaya Perjalanan Dinas
 - e. Pakaian Dinas
 - f. Biaya Kesehatan
 - g. Uang Duka
- (2) Disamping pembiayaan tersebut ayat (1) diatas sesuai kemampuan masing-masing Daerah dan ketentuan yang berlaku disediakan pembiayaan untuk :
 - a. Dana Penunjang
 - b. Tunjangan Kesejahteraan

- c. Rumah Jabatan Pimpinan
- d. Sarana Mobilitas Pimpinan

**Bagian Kedua
Uang Representasi**

Pasal 3

Besarnya Uang Representasi adalah :

- | | | |
|----------------|-----|------------------------|
| a. Ketua | Rp. | 630.000,00/bulan/orang |
| b. Wakil Ketua | Rp. | 540.000,00/bulan/orang |
| c. Anggota | Rp. | 450.000,00/bulan/orang |

**Bagian Ketiga
Tunjangan Kehormatan**

Pasal 4

Besarnya Tunjangan Kehormatan adalah :

- | | | |
|------------------------|-----|------------------------|
| a. Ketua DPRD | Rp. | 200.000,00/bulan/orang |
| b. Wakil Ketua DPRD | Rp. | 175.000,00/bulan/orang |
| c. Ketua Komisi | Rp. | 75.000,00/bulan/orang |
| d. Wakil Ketua Komisi | Rp. | 60.000,00/bulan/orang |
| e. Sekretaris Komisi | Rp. | 50.000,00/bulan/orang |
| f. Anggota Komisi | Rp. | 35.000,00/bulan/orang |
| g. Ketua Panitia | Rp. | 75.000,00/bulan/orang |
| h. Wakil Ketua Panitia | Rp. | 60.000,00/bulan/orang |
| i. Sekretaris Panitia | Rp. | 50.000,00/bulan/orang |
| j. Anggota Panitia | Rp. | 35.000,00/bulan/orang |

**Bagian Keempat
Uang Paket**

Pasal 5

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Uang Paket sebesar Rp. 150.000,00/bulan/orang.

**Bagian Kelima
Biaya Perjalanan Dinas**

Pasal 6

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan Perjalanan Dinas, diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Besarnya Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan B.

- (3) Ketentuan administrasi dan besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
- (4) Peninjauan dalam Wilayah Kecamatan yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- (5) Bagi Pimpinan DPRD yang karena jabatannya harus pindah ke Ibu kota Kabupaten Temanggung dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan biaya pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.

**Bagian Keenam
Pakaian Dinas
Pasal 7**

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan Pakaian Dinas berikut atributnya berupa :

- a. PSH (Pakaian Sipil Harian), 2 (dua) kali setahun
- b. PSL (Pakaian Sipil Resmi), 1 (satu) kali setahun
- c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap), 1 (satu) kali selama memangku jabatan

**Bagian Ketujuh
Biaya Kesehatan
Pasal 8**

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan tunjangan kesehatan sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu) / bulan/orang
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan berasal dari Anggota TNI/Polri serta keluarganya diberikan bantuan biaya pengobatan yaitu penggantian Pemeriksaan, Pengobatan dan Perawatan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS Daerah dengan bukti-bukti yang sah.

**Bagian Kedelapan
Uang Duka
Pasal 9**

Apabila Pimpinan dan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

- a. Uang duka sebanyak 3 (tiga) kali uang Representasi dan apabila meninggal dunia didalam menjalankan tugas diberikan uang duka sebanyak 6 (enam) kali uang representasi.

- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman.

**Bagian Kesembilan
Dana Penunjang**

Pasal 10

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Dana Penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 / tahun.
- (3) Penyediaan dana penunjang yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

**Bagian Kesepuluh
Tunjangan Kesejahteraan**

Pasal 11

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan tunjangan kesejahteraan ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00/bulan/orang.
- (2) Penyediaan Tunjangan Kesejahteraan yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

**Bagian Kesebelas
Rumah Jabatan Pimpinan**

Pasal 12

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk inventarisnya, biaya pemeliharaan, termasuk biaya pemakaian air/listrik, telephon dan gas.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventarisnya harus segera diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan standar masing-masing Daerah.

Bagian Keduabelas

Sarana Mobilitas Pimpinan

Pasal 13

Kepada Pimpinan DPRD selama memangku jabatannya dapat disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketigabelas

Tunjangan Purna Bhakti

Pasal 14

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu diberikan tunjangan purna bhakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Segala akibat keuangan yang ditetapkan Peraturan Daerah ini, menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 3 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di : Temanggung
Pada tanggal : 20 Nopember 1999

BUPATI KABUPATEN TEMANGGUNG

Cap. Ttd.

SARDJONO

Diundangkan di Temanggung pada tanggal 22 Nopember 1999

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Cap. Ttd.

SOERADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 1999 NOMOR 10

**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 4 TAHUN 1999**

T E N T A N G

**KEDUDUKAN KUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 3 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan keadaan sekarang ini sehingga perlu diganti.

Bahwa Peraturan Daerah ini, semua alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung mendapat tunjangan kehormatan, ini mewujudkan penghargaan atas peranannya sebagai penyampai aspirasi rakyat dalam bidang pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (2) : Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Golongan B ialah Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan Kepangkatan III.
- Pasal 6 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.

- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.

KABUPATEN TEMANGGUNG
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KEDUOKAH KUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA

—oooOooo—

I. PENJELASAN UMUM

Salah satu tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung adalah melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan dalam APBD. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung perlu menetapkan peraturan daerah tentang ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Peraturan Daerah ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertujuan untuk mengatur pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Temanggung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (2) : Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- Pasal 6 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.